



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO, sebagai Pemohon I;

St. Rosmini Alias Rosmini binti Bira, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1995 telah menikah seorang perempuan bernama (**PEMOHON 2**) dengan seorang laki-laki bernama (**PEMOHON 1**), yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, Provinsi

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :237/03/II/1996 tanggal 10 Januari 1996;

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan istri

Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- Nurhayati, perempuan, umur 24 tahun (sudah menikah);
- Nur Asia, perempuan, umur 21 tahun;
- M Iqbal Hidayat Saputra, laki-laki, umur 16 tahun;
- Muh. Iklas, laki-laki, umur 11 tahun;

3. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur bernama **M Iqbal Hidayat Saputra**, laki-laki, umur 16 tahun, dan **Muh Ikhlas**, laki-laki, umur 11 tahun, Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak- anak tersebut;

4. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan Permohonan Kredit di Bank BRI Cabang Marisa;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan, mengangkat Pemohon **M Sulaiman. HS Alias Sulaiman bin H.Saibu** sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama :**M Iqbal Hidayat Saputra**, laki-laki, umur 16 tahun, dan **Muh. Ikhlas**, laki-laki, umur 11 tahun;
- Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Msa



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sulaiman) Nomor 7309051507780003 berlaku seumur hidup yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Rosmini) NIK 7309054312790002 berlaku seumur hidup yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 237/03/II/1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Maros Utara, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2374/Ist/Cs/Mr/2004/2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 19 Juni 2004, menerangkan M. Iqbal Hidayat Saputra lahir pada tanggal 22 Maret 2004, anak dari Pemohon I (Sulaiman) dan Pemohon II (Rosmini) setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9952/Cs-Mr/XII/2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 30 Desember 2010, menerangkan Muh. Ikhlash lahir pada tanggal 19 November 2009, anak dari Pemohon I (Sulaiman) dan Pemohon II (Rosmini) setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Sulaiman) sebagai kepala keluarga Nomor 7504032305180003 tanggal 28 Maret 2019 yang

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, Kecamatan Randanga, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai sepupu 1 kali Pemohon I di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 4 orang anak yang bernama:
 - Nurhayati, perempuan, umur 24 tahun (sudah menikah);
 - Nur Asia, perempuan, umur 21 tahun;
 - M Iqbal Hidayat Saputra, laki-laki, umur 16 tahun;
 - Muh. Iklas, laki-laki, umur 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama **M. Iqbal Hidayat Saputra**, laki-laki, masih berumur 16 tahun, dan **Muh Ikhlas**, laki-laki, masih berumur 11 tahun;
- Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan Permohonan Kredit di Bank BRI Cabang Marisa;

Saksi 2, **Hamzah bin Mudaim**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, Randangan, xxxxxxxx xxxxxxxx, mengaku sebagai paman Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 4 orang anak yang bernama:

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurhayati, perempuan, umur 24 tahun (sudah menikah);
- Nur Asia, perempuan, umur 21 tahun;
- M Iqbal Hidayat Saputra, laki-laki, umur 16 tahun;
- Muh. Iklas, laki-laki, umur 11 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama **M. Iqbal Hidayat Saputra**, laki-laki, masih berumur 16 tahun, dan **Muh Ikhlas**, laki-laki, masih berumur 11 tahun;

- Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan Permohonan Kredit di Bank BRI Cabang Marisa;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: Nurhayati, perempuan, umur 24 tahun (sudah menikah), Nur Asia, perempuan, umur 21 tahun, M Iqbal Hidayat Saputra, laki-laki, umur 16 tahun, Muh. Iklas, laki-laki, umur 11 tahun. Anak yang bernama **M. Iqbal Hidayat Saputra**, laki-laki, masih berumur 16 tahun, dan **Muh Ikhlas**, laki-laki, masih berumur 11 tahun. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan Permohonan Kredit di Bank BRI Cabang Marisa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sulaiman (Pemohon I) sebagai suami dan Rosmini (Pemohon II) sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Desember 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan beragama Islam bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Sulaiman) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (Rosmini) sebagai ibu rumah tangga sedangkan M. Iqbal Hidayat Saputra dan Muh. Ikhlash sebagai anak kandung dan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di xxxx xxxxxx, Kecamatan Radangan sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan M. Iqbal Hidayat Saputra dan Muh. Ikhlash adalah anak kandung dari keduanya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Iqbal Hidayat Saputra, lahir pada tanggal 22 Maret 2004 dari pasangan suami istri Rosmini (Pemohon II) dengan PEMOHON 1 (Pemohon I), maka harus dinyatakan terbukti bahwa M. Iqbal Hidayat Saputra adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Ikhlash, lahir pada tanggal 11 ovember 2009 dari pasangan suami istri Rosmini (Pemohon II) dengan PEMOHON 1

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muh. Ikhlas adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Hamzah bin Mudaim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama M. Iqbal Hidayat Saputra dan Muh. Ikhlas;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 11 (sebelas) tahun (di bawah umur);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk permohonan kredit di Bank BRI Cabang Marisa;

Menimbang, bahwa dengan adanya hak perwalian ini memberikan suatu gambaran bahwa setiap manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara individual, yang disebabkan ketergantungan dari sifat dan sistem dalam pergaulan sehari-hari jadi anak yang belum dewasa tidak dapat menentukan sifat yang baik dan yang buruk dan penjagaan. Oleh karena itulah diperlukan adanya hak perwalian pada diri seseorang yang tujuannya agar diri dan harta si anak dapat terjaga dan terpelihara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa setiap tindakan hukum itu memiliki tujuan yang sangat bermanfaat bagi setiap orang apalagi yang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan keselamatan jiwa dan harta seseorang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, masalah perwalian itu mempunyai tujuan yang baik yakni tujuan yang bernilai ibadah dan merupakan bagian dari ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, salinan penetapan hanya untuk mencairkan pinjaman di BRI Cabang Marisa;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian anak adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon I (M. Sulaiman Hs. alias Sulaiman bin H. Saibu) dan Pemohon II (St. Rosmini alias Rosmini binti Bira) sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama M. Iqbal Hidayat Saputra, laki-laki, umur 16 tahun dan Muh. Ikhlas, laki-laki, umur 11 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini sejumlah Rp436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuryadin

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akuba, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Mohamad Salman Podungge, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.HI

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 320.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Msa